



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN DAN BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DI LINGKUNGAN RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Perjalanan dinas bagi Tenaga Harian Lepas sukarela (THLS) di lingkungan RSUD Dr.H.Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Tenaga Harian Lepas Sukarela di Lingkungan RSUD Dr.H.Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan/ PPK-BLUD;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola RSUD Dr. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan pada RSUD Dr.H.Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 53);
19. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/186.4/IV.II/HK/2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Bob Bazar, SKM sebagai Instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN DAN BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DI LINGKUNGAN RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Internal ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
6. Direktur adalah Direktur RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan;
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan;
8. Tenaga Harian Lepas Sukarela yang selanjutnya disingkat dengan THLS adalah Tenaga Harian Lepas Sukarela yang diangkat oleh Bupati dalam jangka waktu dan untuk tugas tertentu;
9. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus;
10. Biaya Riil (At-Cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
11. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat perintah Tugas Kepada Tenaga Harian Lepas Sukarela;
12. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Tenaga Harian Lepas Sukarela untuk melaksanakan perjalanan Dinas;
13. Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah disingkat RBA-BLUD adalah Anggaran pendapatan yang bersumber dana BLUD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM.

Pasal 2

- (1) THLS yang dapat melaksanakan Perjalanan Dinas adalah THLS yang diangkat dengan Keputusan Bupati.
- (2) Perjalanan Dinas hanya dilakukan apabila dianggap perlu untuk kepentingan Negara dan Daerah.
- (3) THLS yang melakukan Perjalanan Dinas selama berada diluar kedudukan tidak dikurangi hak-hak/ fasilitas dalam jabatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sumber Pendanaan dalam biaya perjalanan dinas bagi THLS ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja BLUD.
- (5) Setiap pengeluaran untuk biaya Perjalanan Dinas yang akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD diatur sehemat mungkin.

BAB II
UANG HARIAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG REPRESENTASI

Pasal 3

- (1) THLS yang melaksanakan perjalanan dinas berhak mendapatkan uang harian.
- (2) THLS yang melaksanakan perjalanan dinas berhak mendapatkan uang penginapan.
- (3) THLS berhak mendapatkan uang representasi, yang besarnya sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III
PENANDATANGANAN SPT

Pasal 4

- (1) THLS yang melaksanakan Perjalanan Dinas harus mendapat SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bupati/ Sekretaris daerah.

Pasal 5

Dalam hal Bupati berhalangan, maka pelaksanaan kewenangan penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 6

Bagi THLS yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam Daerah Kabupaten maksimal 3 (tiga) hari, kewenangan menandatangani SPT dilakukan oleh Kepala SKPD dan /atau Kepala Unit Kerja.

Pasal 7

SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kepala SKPD yang mendanai Perjalanan Dinas tersebut.

Pasal 8

- (1) THLS dalam melaksanakan perjalanan dinas diberikan batas waktu maksimum selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila waktu Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat diberikan perpanjangan waktu Perjalanan Dinas oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dalam hal yang bersangkutan memberikan bukti dan permohonan tertulis karena tugas yang dibebankan belum selesai.
- (3) Pengecualian batas waktu lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi THLS pada SKPD yang karena tugas pokok dan fungsinya harus melaksanakan perjalanan dinas melebihi batas waktu tersebut.

Pasal 9

- (1) Bagi THLS yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah Provinsi menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya penginapan, tambahan BBM, biaya penyeberangan dan biaya tol dihitung secara at-cost sedangkan uang harian diberikan secara lumpsum.
- (2) Bagi THLS yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah provinsi menggunakan fasilitas transportasi angkutan darat, laut dan udara, diberikan biaya penginapan, transport pulang pergi sesuai At Cost dan uang harian secara Lumpsum.

Pasal 10

- (1) Bagi THLS yang melaksanakan kegiatan dalam ibukota Kabupaten (Kecamatan Kalianda) tidak diperbolehkan menggunakan SPPD tetapi diberikan biaya transport kegiatan dalam kota.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar per-hari kerja.

Pasal 11

Penggunaan pesawat udara hanya dapat diberikan untuk kelas ekonomi.

Pasal 12

- (1) THLS yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan Dinas, sebelum berangkat harus melaporkan diri dengan membawa SPT dan SPPD kepada atasan/ kepala SKPD.
- (2) Apabila THLS yang melakukan perjalanan dinas setelah kembali ke tempat, diharuskan melaporkan diri kepada atasannya dengan membawa SPT dan SPPD.
- (3) Pemimpin BLUD Pengguna Anggaran yang diberi wewenang untuk menandatangani SPPD, bertanggungjawab dan wajib mengawasi agar supaya dalam lingkungannya tidak terjadi perjalanan dinas yang tidak perlu.
- (4) SPPD harus ditandatangani dan dibubuhi stempel pada masing-masing unit instansi yang dituju, sebagai salah satu syarat keabsahan pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Pejabat yang berwenang memberikan SPPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran SPPD yang bersangkutan.

Pasal 13

Besarnya rincian biaya pelaksanaan perjalanan dinas tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 22 Januari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda,
pada tanggal 22 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Dtd

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Bupati Lampung Selatan
Nomor : Tahun 2019
Tanggal : 2019

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO	KECAMATAN	UANG HARIAN
1	KALIANDA	Rp 200,000
2	PENENGAHAN	Rp 200,000
3	RAJABASA	Rp 225,000
4	SIDOMULYO	Rp 225,000
5	CANDIPURO	Rp 225,000
6	WAY PANJI	Rp 225,000
7	KATIBUNG	Rp 225,000
8	PALAS	Rp 250,000
9	SERAGI	Rp 250,000
10	KETAPANG	Rp 250,000
11	BAKAU HENI	Rp 250,000
12	WAY SULAN	Rp 250,000
13	MERBAU MATARAM	Rp 287,500
14	TANJUNG SARI	Rp 287,500
15	TANJUNG BINTANG	Rp 287,500
16	JATI AGUNG	Rp 287,500
17	NATAR	Rp 287,500

Catatan :

1. Uang harian digunakan untuk keperluan uang saku, transport lokal dan uang makan bersifat lumpsum;
2. Bagi THLS yang melakukan perjalanan dinas dengan tujuan ke Desa-desa hanya diberikan uang harian sampai ke ibukota kecamatan.

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Lampiran II : Peraturan Bupati Lampung Selatan
Nomor : Tahun 2019
Tanggal : 2019


**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS**

NO.	URAIAN	UANG HARIAN
1	BANDAR LAMPUNG	Rp 285,000
2	PESAWARAN	Rp 285,000
3	TANGGAMUS	Rp 285,000
4	METRO	Rp 285,000
5	LAMPUNG TENGAH	Rp 285,000
6	LAMPUNG TIMUR	Rp 285,000
7	PRINGSEWU	Rp 285,000
8	LAMPUNG UTARA	Rp 285,000
9	TULANG BAWANG	Rp 285,000
10	WAY KANAN	Rp 285,000
11	LAMPUNG BARAT	Rp 285,000
12	TULANG BAWANG BARAT	Rp 285,000
13	MESUJI	Rp 285,000

Catatan :

Uang harian digunakan untuk keperluan uang saku, transport lokal dan uang makan bersifat lumpsum.

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Lampiran III : Peraturan Bupati Lampung Selatan
Nomor : Tahun 2019
Tanggal : 2019


**UANG HARIAN, UANG PENGINAPAN DAN BIAYA TRANSPORT PP PERJALANAN
DINAS KE LUAR DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DALAM DAERAH PROVINSI LAMPUNG
YANG TIDAK MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS**

NO	URAIAN	UANG HARIAN	UANG PENGINAPAN
1	BANDAR LAMPUNG	Rp 285,000	Rp 375,000
2	PESAWARAN	Rp 285,000	Rp 375,000
3	TANGGAMUS	Rp 285,000	Rp 375,000
4	METRO	Rp 285,000	Rp 375,000
5	LAMPUNG TENGAH	Rp 285,000	Rp 375,000
6	LAMPUNG TIMUR	Rp 285,000	Rp 375,000
7	PRINGSEWU	Rp 285,000	Rp 375,000
8	LAMPUNG UTARA	Rp 285,000	Rp 375,000
9	TULANG BAWANG	Rp 285,000	Rp 375,000
10	WAY KANAN	Rp 285,000	Rp 375,000
11	LAMPUNG BARAT	Rp 285,000	Rp 375,000
12	TULANG BAWANG BARAT	Rp 285,000	Rp 375,000
13	MESUJI	Rp 285,000	Rp 375,000

Catatan :

Uang harian digunakan untuk keperluan uang saku, transport lokal dan uang makan bersifat lumpsum.

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NO	URAIAN	UANG HARIAN
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	Rp 895,000
2	SUMATERA UTARA	Rp 895,000
3	RIAU	Rp 895,000
4	KEPULAUAN RIAU	Rp 895,000
5	JAMBI	Rp 895,000
6	SUMATERA BARAT	Rp 895,000
7	SUMATERA SELATAN	Rp 895,000
8	BENGGKULU	Rp 895,000
9	BANGKA BELITUNG	Rp 895,000
10	BANTEN	Rp 895,000
11	JAWA BARAT	Rp 950,000
12	D K I JAKARTA	Rp 1,110,000
13	JAWA TENGAH	Rp 895,000
14	D I YOGYAKARTA	Rp 950,000
15	JAWA TIMUR	Rp 950,000
16	BALI	Rp 1,020,000
17	NUSA TENGGARA BARAT	Rp 950,000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 950,000
19	KALIMANTAN BARAT	Rp 895,000
20	KALIMANTAN TENGAH	Rp 895,000
21	KALIMANTAN SELATAN	Rp 895,000
22	KALIMANTAN TIMUR	Rp 950,000
23	KALIMANTAN UTARA	Rp 950,000
24	SULAWESI UTARA	Rp 895,000
25	GORONTALO	Rp 895,000
26	SULAWESI BARAT	Rp 895,000
27	SULAWESI SELATAN	Rp 950,000
28	SULAWESI TENGAH	Rp 895,000
29	SULAWESI TENGGARA	Rp 895,000
30	MALUKU	Rp 895,000
31	MALUKU UTARA	Rp 895,000

32	PAPUA	Rp 1,110,000
33	IRIAN JAYA BARAT	Rp 1,020,000

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019

BESARNYA BIAYA PENGINAPAN HOTEL

NO	URAIAN	UANG HARIAN
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	Rp 460,000
2	SUMATERA UTARA	Rp 510,000
3	RIAU	Rp 450,000
4	KEPULAUAN RIAU	Rp 552,000
5	JAMBI	Rp 432,000
6	SUMATERA BARAT	Rp 520,000
7	SUMATERA SELATAN	Rp 564,000
8	LAMPUNG	Rp 400,000
9	BENGKULU	Rp 560,000
10	BANGKA BELITUNG	Rp 400,000
11	BANTEN	Rp 718,000
12	JAWA BARAT	Rp 560,000
13	D K I JAKARTA	Rp 610,000
14	JAWA TENGAH	Rp 450,000
15	D I YOGYAKARTA	Rp 788,000
16	JAWA TIMUR	Rp 549,000
17	BALI	Rp 910,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp 580,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 550,000
20	KALIMANTAN BARAT	Rp 480,000
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp 608,000
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp 540,000
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp 600,000
24	KALIMANTAN UTARA	Rp 500,000
25	SULAWESI UTARA	Rp 550,000
26	GORONTALO	Rp 473,000
27	SULAWESI BARAT	Rp 400,000
28	SULAWESI SELATAN	Rp 580,000
29	SULAWESI TENGAH	Rp 543,000
30	SULAWESI TENGGARA	Rp 538,000
31	MALUKU	Rp 595,000
32	MALUKU UTARA	Rp 480,000

33	PAPUA	Rp 510,000
34	IRIAN JAYA BARAT	Rp 600,000

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO